Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 10133-10142
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Pengetahuan Dasar, Perhitungan PPh 21, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Melapor PPh 21 Mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya

Oxana Julian Tohir, Amrina Yulfajar, Nanik Kustiningsih, Agus Subandoro
STIE Mahardhika Surabaya
oxanajuliantohir@gmail.com, amrinayu@stiemahardhika.ac.id, nanik@stiemahardhika.ac.id, agus.subandoro@stiemahardhika.ac.id

Abstrak

Kepatuhan melaporkan pajak PPh 21 masih menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama pada mahasiswa yang mulai mengenal dan menjalankan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman mengenai aturan pelaporan, perhitungan PPh 21, serta kesadaran terhadap kewajiban pajak dapat memengaruhi kepatuhan dalam melaporkan pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa.Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dasar aturan pelaporan pajak, perhitungan PPh 21, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan melapor pajak PPh 21 pada mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dasar aturan pelaporan pajak, perhitungan PPh 21, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan melapor pajak PPh 21, dengan nilai t hitung masing-masing sebesar 6,645, 6,142, dan 6,558. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan melapor pajak PPh 21, dengan nilai F hitung sebesar 36,105 dan signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,533 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 53,3% variasi kepatuhan melapor pajak PPh 21, sedangkan 46,7% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Perhitungan PPh 21, Keasadaran Wajib Pajak, Mahasiswa

Abstract

Compliance with Article 21 Income Tax (PPh 21) reporting remains an important issue that requires attention, particularly among students who are beginning to understand and fulfill their tax obligations. A lack of understanding of tax reporting regulations, PPh 21 calculations, and awareness of tax obligations may affect compliance with tax reporting requirements. Therefore, improving tax literacy is an essential aspect of fostering tax compliance behavior among students. This study aims to analyze the effects of basic knowledge of tax reporting regulations, PPh 21 calculations, and taxpayer awareness on PPh 21 tax reporting compliance among students at STIE Mahardhika Surabaya. This study employed a quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to respondents. Data were analyzed using multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that basic knowledge of tax reporting regulations, PPh 21 calculations, and taxpayer awareness have positive and statistically significant individual effects on PPh 21 tax reporting compliance, with calculated t-values of 6.645, 6.142, and 6.558, respectively. Simultaneously, these three variables also have a significant effect on PPh 21 tax reporting compliance, with a calculated F-value of 36.105 and a significance value of 0.000. The R-Square value of 0.533 indicates that the three variables explain 53.3% of the variation in PPh 21 tax reporting compliance, while the remaining 46.7% is explained by other factors beyond the scope of this study.

Keywords: Tax Knowledge, PPh 21 Calculation, Taxpayer Awareness, Students

1. Pendahuluan

Pada mahasiswa, pengetahuan perpajakan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan (Astutik & Atmadja, 2023) karena mahasiswa yang mendapatkan pendidikan perpajakan memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memperoleh pendidikan tersebut. Pengetahuan mengenai prosedur, batas waktu, dokumen, serta tata cara pelaporan dapat membantu wajib pajak menentukan tindakan yang tepat dalam memenuhi kewajibannya (Fitriya & Subandoro, 2025). Selain pengetahuan, kemampuan menghitung PPh Pasal

21 juga berkaitan dengan kepatuhan karena pemahaman mengenai tarif, penghasilan kena pajak, dan penghasilan tidak kena pajak dapat membantu wajib pajak melakukan pelaporan secara mandiri dan tepat (Alfarizi & Yulfajar, 2026). Di sisi lain, kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara sukarela (Patmawati & Kustiningsih, 2024).

Namun, perkembangan sistem digital dan juga pemahaman tentang pajak tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran perpajakan masing-masing individu (Anggita et al., 2024) menunjukkan bahwa kurangnya informasi mengenai perpajakan dapat menjadi salah satu kendala dalam membentuk kepedulian terhadap kewajiban perpajakan (Safitri & Yulfajar, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan sistem pelaporan perlu didukung oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak (Rahma et al., 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan pengetahuan dan kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya keterkaitan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan, sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman teknis mengenai pelaporan pajak (Ika et al., 2026). Penelitian dari (Zaikin et al., 2023) juga menekankan pentingnya kesadaran dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan, sama seperti pada penjelasan (Anggraini & Wijaya, 2021). Meskipun demikian, kajian yang secara bersamaan menguji pengetahuan dasar aturan pelaporan pajak, kemampuan perhitungan PPh 21, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan melapor PPh 21 pada mahasiswa masih perlu diperluas (Pajak & Pajak, 2023), khususnya pada mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya untuk mengetahui perkembangan soft skill mahasiswa yang berguna untuk kehidupan sekarang dan berkelanjutan (Saputri & Yulfajar, 2026). Semudah mengetahui cara pengurangan penghasilan bruto dengan objek-objek lain seperti potongan iuran pensiun dan BPJS (Subandoro & Shafina, 2025), mahasiswa STIE Mahardhika sepatutnya telah mengetahui cara perhitungan tersebut . Kebaruan penelitian terletak pada pengujian pengetahuan dasar aturan pelaporan pajak, perhitungan PPh 21, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan melapor pajak PPh 21 pada mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya.

2. Metode Penelitian

Metode kuantitatif dengan jenis asosiatif untuk menguji pengaruh (Mahrina et al., 2023) pada pengetahuan dasar aturan pelaporan pajak, perhitungan PPh 21, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan melapor PPh 21. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis secara statistik.

Populasi penelitian terdiri dari 5.121 mahasiswa S1 dan S2 STIE Mahardhika Surabaya. Sampel ditentukan menggunakan teknik random sampling dan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, yaitu:

$$n = \frac{5.121}{1 + 5.121\ (0{,}1)^2}$$

$$n = \frac{5.121}{5.121} = 98{,}04$$

Sehingga jumlah sampel dibulatkan menjadi 99 responden. Pembulatan jumlah sampel menjadi 99 dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kuesioner tidak valid atau tidak lengkap.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Kualitas Data

3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila butir pertanyaan dalam kuesioner memiliki korelasi yang signifikan dengan total skor (konstruk variabel).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kriteria pengujian validitas ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0{,}05$) dan derajat kebebasan $(df) = n - 2$, yaitu:
$(df) = 99 - 2 = 97$

Dengan tingkat signifikasi 0,05 nilai r tabel yang dihasilkan adalah 0,1975.

• Jika r hitung > r tabel (0,1975) → item valid
• Jika r hitung ≤ r tabel (0,1975) → item tidak valid

Tabel 1 Uji Validitas

Indikator		Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Signifikasi	Ket
Pengetahuan Dasar Pajak (X1)	X1.1	0,827	0,1975	0,000	VALID
	X1.2	0,739	0,1975	0,000	VALID
	X1.3	0,797	0,1975	0,000	VALID
	X1.4	0,826	0,1975	0,000	VALID
	X1.5	0,748	0,1975	0,000	VALID
	X1.6	0,842	0,1975	0,000	VALID
	X1.7	0,792	0,1975	0,000	VALID
	X1.8	0,804	0,1975	0,000	VALID
Perhitungan Pajak Pph 21 (X2)	X2.1	0,825	0,1975	0,000	VALID
	X2.2	0,838	0,1975	0,000	VALID
	X2.3	0,821	0,1975	0,000	VALID
	X2.4	0,753	0,1975	0,000	VALID
	X2.5	0,839	0,1975	0,000	VALID
	X2.6	0,781	0,1975	0,000	VALID
	X2.7	0,834	0,1975	0,000	VALID
	X2.8	0,839	0,1975	0,000	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,854	0,1975	0,000	VALID
	X3.2	0,770	0,1975	0,000	VALID
	X3.3	0,791	0,1975	0,000	VALID
	X3.4	0,804	0,1975	0,000	VALID
	X3.5	0,785	0,1975	0,000	VALID
	X3.6	0,811	0,1975	0,000	VALID
	X3.7	0,807	0,1975	0,000	VALID
	X3.8	0,839	0,1975	0,000	VALID
Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 (Y)	Y.1	0,842	0,1975	0,000	VALID
	Y.2	0,693	0,1975	0,000	VALID
	Y.3	0,701	0,1975	0,000	VALID
	Y.4	0,693	0,1975	0,000	VALID
	Y.5	0,657	0,1975	0,000	VALID
	Y.6	0,826	0,1975	0,000	VALID
	Y.7	0,674	0,1975	0,000	VALID
	Y.8	0,728	0,1975	0,000	VALID

Sumber : Data diolah SPSS versi 26.0

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item dalam kuesioner memiliki nilai r hitung > r tabel (0,1975), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengambilan data penelitian ini.

3.2 Uji Reabilitas

Uji realibilitas ditentukan melalui nilai Cronbach Alpha, di mana jika nilai tersebut lebih besar dari 0,70, maka seluruh pernyataan dalam variabel tersebut telath memenuhi kriteria reliabilitas, yang berarti instrument tersebut dapat dianggap andal atau konsosten dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Tabel 2 Uji Reabilitas

Variabel	*Cornbach's Alpha*	*Keterangan*
Pengetahuan Dasar Pajak (X1)	0,918	Reliabel
Perhitungan Pph 21 (X2)	0,928	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,924	Reliabel
Kepatuhan Melapor Pph 21 (Y)	0,871	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS versi 26.0

Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yaitu 0,918 (pengetahuan pajak), 0,928 (perhitungan pph 21), 0,924 (kesadaran wp), dan 0,871 (kepatuhan melapot pph 21). Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini bersifat realibel, konsisten, dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

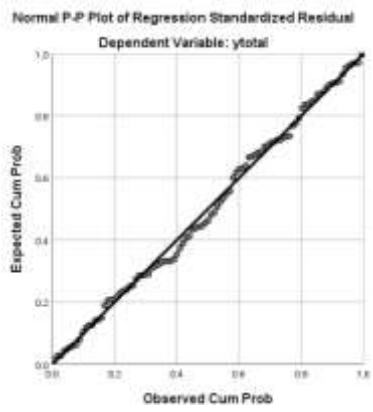
3.3. Uji Asumsi Klasik

3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan mengetahui apakah data residual memiliki distribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Sig) apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05), maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai Sig lebih kecil dari 0,05 (Sig < 0,05), maka residual dianggap tidak berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji Normalitas (P-Plot), Uji Heterokedastisitas, dan Uji Multikolinieritas.

- Uji Normalitas (P-Plot)

Grafik Probility Plots



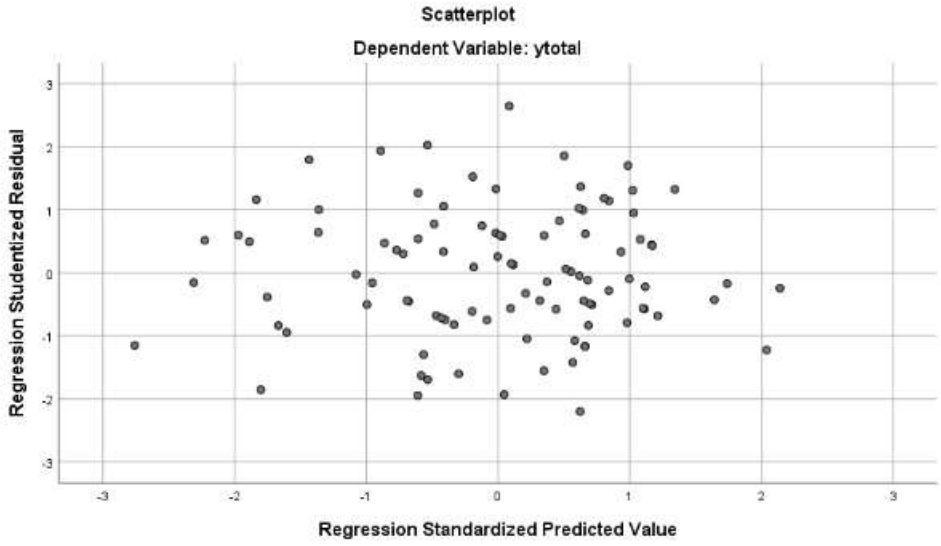
Gambar 1 Grafik Probability Plots

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan grafik Probability Plot, titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal dan sebagian besar berada di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- Uji Heterokedastisitas

Keputusan uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik scatterplot. Jika titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika membentuk pola teratur, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.



Gambar 2 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik scatter plot, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi atau masalah heterokedastisitas.

- Uji Multikolinieritas

Uji multikoleniaritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) dan nilai tolerance lebih dari 0,1 (tolerance > 0,1), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model.

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

c			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	x1total	.971	1.029
	x2total	.992	1.008
	x3total	.979	1.022
a. Dependent Variable: ytotal			

3.4 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

$$Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + e$$

Tabel 4 Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.499	2.689		1.673	.098
	x1total	.312	.047	.473	6.645	.000
	x2total	.274	.045	.432	6.142	.000
	x3total	.297	.045	.465	6.558	.000

Sumber : Data diolah SPSS versi 26.0

menunjukan bahwa pada hasil uji regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + 0{,}314X1 + 0{,}348X2 + 294X3 + e$$

a. Konstanta sebesar 4,499 menunjukkan nilai Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21 (Y) saat X1, X2, dan X3 bernilai nol.
b. Koefisien X1 sebesar 0,312 menunjukkan bahwa peningkatan Pengetahuan Pajak meningkatkan Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21 sebesar 0,312
c. Koefisien X2 sebesar 0,274 menunjukkan bahwa peningkatan Perhitungan PPh 21 meningkatkan Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21 sebesar 0,274.
d. Koefisien X3 sebesar 0,297 menunjukkan bahwa peningkatan Kesadaran Wajib Pajak meningkatkan Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21 sebesar 0,297.
e. Seluruh koefisien bernilai positif, sehingga X1, X2, dan X3 memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21.

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji statistik t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pengetahuan Pajak (X1), Perhitungan PPh 21 (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3)secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel pada taraf signifikansi tertentu (biasanya 0,05).

Tabel 5 Uji t

		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.499	2.689	—	1.673	.098
	x1total	.312	.047	.473	6.645	.000
	x2total	.274	.045	.432	6.142	.000
	x3total	.297	.045	.465	6.558	.000

Sumber : Data diolah SPSS versi 26.0

Nilai t tabel ditentukan dengan menggunakan taraf signifikansi dua arah sebesar 0,025 dengan nilai *Degree of Freedom* $(\mathrm{Df} = \mathrm{k} - 1 = 4 - 1 = 3)$ dan $\mathrm{Df2} = \mathrm{n} - \mathrm{k} = 99 - 4 = 95$. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial melalui uji t diperoleh t hitung berdasarkan nilai koefisien yang dapat dilihat pada table diatas bahwa :

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 (Y)
   Memiliki t hitung sebesar 6,645 dengan signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan t hitung > t tabel (1,985) dan signifikansi < 0,05, sehingga X1 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21.
2. Pengaruh Perhitungan Pph 21 (X2) terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 (Y)
   Memiliki t hitung sebesar 6,142 dengan signifikansi 0,000. Karena t hitung > t tabel (1,985) dan signifikansi < 0,05, maka X2 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21.
3. Pengaruh Kesadaran WP (X3) terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 (Y)
   Memiliki t hitung sebesar 6,558 dengan signifikansi 0,000. Nilai t hitung > t tabel (1,985) dan signifikansi < 0,05, sehingga X3 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21.

3.5.1 Uji F (Simultan)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Pajak (X1), Perhitungan Pph 21 (X2), dan Kesadaran WP (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 (Y). Variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan jika F-hitung lebih besar dari F-tabel atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. Tidak ada pengaruh simultan yang signifikan jika F-hitung < F-tabel atau nilai signifikansi > 0,05. Rumus mencari F tabel :

$$(\mathrm{Df} = \mathrm{k} - 1 = 4 - 1 = 3)$$

$$\mathrm{Df2} = \mathrm{n} - \mathrm{k} = 99 - 4 = 95$$

Tabel 6 Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	871.845	3	290.615	36.105	.000[b]
	Residual	764.660	95	8.049		
	Total	1636.505	98			
a. Dependent Variable: ytotal						
b. Predictors: (Constant), x3total, x2total, x1total						

Sumber : Data diolah SPSS versi 26.0

Berdasarkan tabel 5 menjelaskan bahwa hasil uji menunjukkan F hitung sebesar 36,105 dengan signifikansi 0,000. Karena F hitung (36,105) > F tabel (2,70) dan sig. < 0,05, maka X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21 (Y) mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya.

3.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai koefisien mendekati 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tergolong lemah. Sebaliknya, jika mendekati 1 maka pengaruhnya tergolong kuat atau tinggi. Jika ada lebih dari satu variabel bebas, peneliti disarankan untuk menggunakan R^2 yang disesuaikan. Ini karena nilai ini telah dikoreksi terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel untuk meningkatkan akurasi hasil.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730[a]	.533	.518	2.837
a. Predictors: (Constant), x3total, x2total, x1total				
b. Dependent Variable: ytotal				

Sumber : Data diolah SPSS versi 26.0

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Nilai R sebesar 0,730 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak (X1), Perhitungan Pajak Pph 21 (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 (Y) Mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya. Nilai R Square sebesar 0,533 mengindikasikan bahwa sebesar 53,3% variasi Kepatuhan Melapor Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,518 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 53,3%. Adapun nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 2,837 menandakan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil sehingga model regresi yang digunakan dapat dinyatakan cukup baik dan layak untuk digunakan dalam menjelaskan pengaruh Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak, Perhitungan Pajak Pph 21, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21.

3.7 Pembahasan Hasil Penelitian

3.7.1 Pengaruh Pengetahuan Dasar Pajak Terhadap Kepatuhan Melapor Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Dasar Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Melapor Pajak (Y) memiliki nilai t hitung sebesar 6,645 > t tabel (1,985) dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21. Sehingga demikian H1 yang diajukan peneliti yang menyatakan bahwa Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 pada STIE Mahardhika Surabaya telah teruji kebenarannya, sehingga H1 dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feny Destia mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 (Anggita et al., 2024) dan juga (Yani & Simbolon, 2023) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pandangan mahasiswa terhadap pentingnya pengetahuan pajak juga tergolong baik.

3.7.2 Pengaruh Perhitungan Pph 21 Terhadap Kepatuhan Melapor Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Perhitungan Pph 21 (X2) terhadap Kepatuhan Melapor Pajak (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,142 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti t hitung (6,142) > t tabel (1,985) dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Pph 21 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21. Sehingga demikian H2 yang diajukan peneliti menyatakan bahwa Pengaruh Perhitungan Pajak Pph 21 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 pada mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya, sehingga H2 dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Saptowinarko & Pravitasari, 2023) dan juga (Sitohang & Sitompul, 2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh terhadap kepatuhan, yang menunjukkan pentingnya pendidikan dan pengetahuan pajak dalam meningkatkan kepatuhan mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak.

3.7.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Melapor Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Melapor Pajak (Y) memiliki nilai t hitung sebesar 6,558 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena t hitung (6,558) > t tabel (1,985) dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Kesadaran Wajib Pajak secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21. Sehingga H3 yang diajukan peneliti menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak Pph 21 pada Mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya dan telah teruji kebenarannya, sehingga H3 dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Judijanto et al., 2022) dan juga (Briliant & Sugiarto, 2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman PPh 21 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu turut meningkatkan kepatuhan perpajakan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.7.4 Pengaruh Pengerahuan Pajak, Perhitungan Pph 21, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak STIEM Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan Nilai derajat kebebasan ditentukan dengan Df1 = k − 1 = 4 − 1 = 3 dan Df2 = n − k = 99 − 4 = 95, yang digunakan untuk menentukan nilai f tabel pada taraf signifikansi 0,05 sehingga diperoleh nilai sebesar 2,70. Berdasarkan hasil output analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan f hitung sebesar 36,105, di mana f hitung (36,105) > f tabel (2,70). Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak (X1), Perhitungan Pph 21 (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak (Y) pada Mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya.

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak, Perhitungan Pajak PPh 21, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Melapor Pajak. Pengetahuan mengenai tata cara pelaporan membantu mahasiswa memahami kewajibannya, sedangkan pemahaman perhitungan PPh 21 memudahkan dalam menghindari dan memperbaiki kesalahan. Kesadaran akan pentingnya pelaporan tepat waktu juga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan mahasiswa. Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak pada mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya dapat diterima.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis mengenai Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak, Perhitungan Pajak PPh 21, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21 pada mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21, dengan nilai t hitung 6,645 > t tabel 1,985 dan signifikansi < 0,05. 2). Perhitungan Pajak PPh 21 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21, dengan nilai t hitung 6,142 > t tabel 1,985 dan signifikansi < 0,05. 3). Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21, dengan nilai t hitung 6,558 > t tabel 1,985 dan signifikansi < 0,05. 4). Pengetahuan Dasar Aturan Pelaporan Pajak, Perhitungan Pajak PPh 21, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Melapor Pajak PPh 21, dengan nilai F hitung 36,105 > F tabel 2,70 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H1, H2, H3, dan H4 diterima

Referensi

1. Aini, N., & Goenawan, Y. A. (2022). *Pengaruh Persepsi , Motivasi , Minat dan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pajak terhadap Pilihan Berkarir Dibidang Perpajakan (Studi Empiris STIE Putra Perdana Indonesia Tangerang)*. *1*(2), 118–131.
2. Alfarizi, S., & Yulfajar, A. (2026). Peran Konsultan Pajak dalam Membangun Kesadaran dan Kepatuhan; Pajak Presektif Mahasiswa Magang Akuntansi pada PT Mutiara Solusi Cipta. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, *4*(6), 627–644.
3. Anggita, D., Rachamawati, Y., & Ernandi, H. (2024). *Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak : Wawasan dari Praktik Hukum*. *2*, 24–45.
4. Anggraini, F., & Wijaya, S. A. (2021). *Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional 1,2 ,3,4*. *2*, 81–89.
5. Astutik, P. A. W., & Atmadja, S. S. (2023). ANALISIS PENYAMPAIAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA. *Ekomania*, *10*(2).
6. Briliant, R., & Sugiarto, F. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *106*(1), 95–106.
7. Fitriya, W., & Subandoro, A. (2025). ANALISIS PERAN MAHASISWA RELAWAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN LITERASI PAJAK: STUDI KUALITATIF MAHASISWA. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(3).
8. Ika, A., Saputri, A., Yulfajar, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Menanggal, D. (2026). *PERAN PROGRAM MAGANG DALAM MEMBENTUK SOFT SKILLS MAHASISWA : STUDI KASUS MAHASISWA MAGANG PERAN PROGRAM MAGANG DALAM MEMBENTUK SOFT SKILLS MAHASISWA : STUDI KASUS MAHASISWA MAGANG DI*. *4*(6).
9. Judijanto, L., Badan, W. P., Pajak, P., & Internal, F. (2022). *ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG*. *5*(2), 287–293.
10. Mahrina, H., Widiastuty, E., Aminy, M. H., Nurfauziah, F. L., Kustiningsih, N., Hak, A. M. R., SyaifulAhmad, M. R., Pakpahan, Y. E., Yenni, Y., & Candra, E. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
11. Pajak, K. W., & Pajak, K. W. (2023). *Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *6*(2), 117–127.
12. Patmawati, P., & Kustiningsih, N. (2024). The Influence Of Leadership Style, Work Motivation And Work Discipline On The Performance Of Account Representatives Of KPP Pratama Sidoarjo Utara. *Jurnal Ekonomi*, *13*(04), 183–195.
13. Rahma, H. N., Hanum, D. R., Noviyanti, A. V., & Kustiningsih, N. (2021). F. Penggunaan Electronic Payment Sebagai Solusi Pembayaran Pada Umkm Serendipity Snack Ditengah Pandemi Covid-19. *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, *4*(2), 71.
14. Safitri, S. A., & Yulfajar, A. (n.d.). *Analisis Prosedur Administrasi Pelaporan SPT Masa PPN melalui Aplikasi E-Faktur pada PT Mutiara Solusi Cipta*.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

15. Saptowinarko, M., & Pravitasari, E. (2023). *Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di STIE Port Numbay Jayapura)*. *15*(1), 45–52.
16. Saputri, A. I. A., & Yulfajar, A. (2026). Peran program magang dalam membentuk soft skills mahasiswa: Studi kasus mahasiswa magang di KPP Pratama Mojokerto. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(6).
17. Sitohang, C. V., & Sitompul, G. O. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Persepsi Mahasiswa / I Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia)*. *7*, 28474–28483.
18. Subandoro, A., & Shafina, V. (2025). Analisis Proses Pengklaiman Peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Bisnis Dan Teknologi Informatika*, *1*(5), 1–10.
19. Yani, R., & Simbolon, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Mahasiswa dan Mahasiswi di Universitas Buddhi Dharma)*. *6*(41), 357–366.
20. Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*. *7*, 57–76.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14058
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)